

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 642 TAHUN 1985

T E M A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BERDASAR IMPRES 6 /  
1985 ( PROYEK PETUNGUHAN TAHUN 1984/1985 ) KABUPATEN  
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MEMINJANG :

1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bahwa untuk terdib administrasi dan kelancaran pelaksanaan - pekerjaan proyek bantuan pembangunan Daerah Tingkat II ber - dasar Impres 6/1984 ( Proyek petunghun tahun 1984/1985 ) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk pemberong pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 1975;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984;
  4. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6/1984;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 1984.
- Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan pekerjaan/proyek - bantuan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II berdasar Impres 6/1984 ( proyek petunghun tahun 1984/1985 ) Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan, tgl. 24 September 1985 nomor : 050/481/422 .15/1985.

M E M U T U S K A N

MEMBAKAR,

PERTAMA :

Menunjuk pemberong tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan proyek bantuan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II berdasar Impres 6/1984 ( proyek petunghun tahun 1984/1985 ) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.

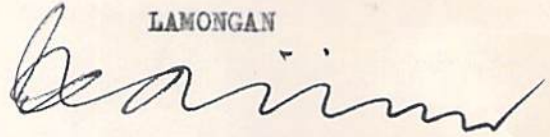
- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Direksi Proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja ( SPK ) dan Surat Perjanjian Pemberengaan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan - bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 8 Oktober 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN



Bps. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan - Proyek Bantuan Pembangunan Tingkat II berdasar Inpres 6 Tahun 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
12. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan Proyek Inpres 6/1984 tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
13. Sdr. Pemberong yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 642 Tahun 1985

TANGGAL : 8 Oktober 1985

DAFTAR : PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BERDASAR INPRES 6/1984 ( PROYEK PELUNCURAN TH. 1984/1985 )  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : NAMA PROYEK : PELAKSANA/PEMBORONG : BIAYA ( Rp ) : KET.

1. Perbaikan get Jln. KHA. Dahlan sebagi CV. LEO MEGAH. 29.543.000,00  
an Jln. Lamengrejo dan sebagian Jln. LAMONGAN.  
Basuki Rakhmad.
2. Rehabilitasi Jln. jurusan Seke - Len- CV. KEDUNG WANGI 39.988.000,00  
jeng. LAMONGAN.
3. Rehabilitasi Jln. Peti'in - Sukewati. CV. KARNA SARI 28.650.000,00  
LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.